

**ANALISIS YURIDIS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES  
PENGALIHAN SAHAM BERDASARKAN HAK WARIS PADA PERSEROAN  
TERBATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 146/PDT/2018/PT BTN)**

**Mayang Sary Br Lubis**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
mayang.sarylubis@gmail.com

**Budiman Ginting**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
budiman\_ginting59@yahoo.com

**Tengku Keizrina Devi Anwar**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
deviazwar@yahoo.com

**Detania Sukarja**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
detasukarja@gmail.com

**Abstract**

*The transfer of shares in a limited liability company (LLC) is conducted in several ways based on article 57 UU PT, one of which is through inheritance. According to article 57 ayat (2) UU PT, the devolution process does not have to meet requirements contained in article 57 ayat (1) UU PT. In regards to that, this research analyzes the transfer of shares based on the right of inheritance in limited liability companies, considerations and the decisions of judges in the settlement of the District Court No. 146/PDT/2018/PT BTN regarding the process of the transfer of shares and examines the legal certainty of the heirs who do not receive a portion of the share inheritance. The research method used is normative judicial research. This research is analytical juridical. Data collection techniques are carried out through library research conducted with document studies. The data obtained are qualitatively analyzed and concluded deductively. Based on the juridical analysis of the transfer of shares that did not get of the other heirs in the Decision of the District Court No. 146/PDT/ 2018/PT BTN, the panel of judges contended that in the case, the process of transferring share has contained unlawful acts which may result in disadvantage to other heirs, in this case the Notary should provide a good legal counseling to the appearers and pay close attention to the required documents so that will not result in losses to other people in the futures.*

**Keywords: Inheritance, Limited Liability Company, Unlawful**

**Abstrak**

Pengalihan saham pada perseroan terbatas dilakukan dengan beberapa cara dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), salah satunya adalah melalui pewarisan. Sesuai dengan pasal 57 ayat (2) UU PT, proses pewarisan tidaklah harus memenuhi syarat yang ada pada pasal 57 ayat (1) UU PT. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menganalisis mengenai pengalihan saham berdasarkan hak waris pada perseroan terbatas, pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 146/PDT/2018/PT BTN berkenaan dengan bagaimana proses pengalihan saham tersebut serta membahas mengenai kepastian hukum terhadap para ahli waris yang tidak mendapatkan bagian terhadap harta warisan berupa saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

yuridis normatif. Penelitian ini bersifat yuridis analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* yang dilakukan dengan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan analisis yuridis pengalihan saham yang tidak mendapatkan persetujuan para ahli waris lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 146/PDT/2018/PT BTN, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pengalihan saham yang ada pada kasus ini mengandung perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap ahli waris lainnya, seharusnya Notaris pada kasus ini haruslah memberikan penyuluhan hukum yang baik terhadap para penghadap dan memperhatikan dokumen yang diperlukan secara teliti agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain di kemudian hari.

## **Kata Kunci: Waris, Perseroan Terbatas, Perbuatan Melawan Hukum**

### **A. Pendahuluan**

Dalam menggerakkan berbagai sektor bisnis yang ada di Indonesia banyak subjek badan hukum yang ikut andil dalam proses tersebut, yakni salah satunya Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha dalam bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dari para pendirinya, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, di mana modal dasar tersebut dibagi ke dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>1</sup> Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya akan disebut UU PT.

Dalam mendirikan perseroan terbatas para pihak akan menyertakan modal dalam bentuk saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perseroan terbatas. Dengan memberikan modal tersebut, maka pihak tersebut mempunyai hak atas pendapatan perusahaan, hak atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Di dalam hukum perdata, saham dianggap benda bergerak yang tidak berwujud. Benda tidak berwujud di dalam hukum perdata adalah “hak”. Pasal 60 ayat (1) UU PT sendiri menentukan bahwa saham merupakan benda bergerak. Mengingat saham adalah benda maka saham dapat dialihkan, dan juga karena diklasifikasikan menjadi benda bergerak maka akan memberikan hak kebendaan (*vermogensrecht*) kepada pemiliknya. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap sesuatu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 2.

<sup>2</sup> Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), 303.

Salah satu peralihan saham yaitu dengan cara pewarisan. Kematian dari seseorang mempunyai akibat hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang ditinggalkannya dan juga keluarganya. Ketika seseorang meninggal maka akan muncul suatu ketetapan di mana siapa saja pihak yang berhak ditetapkan sebagai ahli warisnya. Apabila orang yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan sebuah wasiat maka hal yang pertama kali dilakukan adalah menentukan siapa saja ahli waris yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan orang tersebut. Dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang di antaranya dalam masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Seperti kasus yang Peneliti tertarik untuk kaji, yakni di PT Citra Bina Jasa Samudra yang didirikan oleh Almarhum Apul Haloman Marpaung (yang selanjutnya disebut Pewaris) berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 12 Agustus 2009, di mana pada akta tersebut dinyatakan persetujuan kepemilikan saham Pewaris yang berjumlah 1.200 lembar saham dan juga menetapkan Pewaris sebagai Direktur Utama PT Citra Bina Jasa Samudra. Saham tersebut dialihkan oleh salah satu ahli waris tanpa melibatkan ahli waris lainnya yang menyebabkan timbulnya persengketaan antara para ahli waris.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang timbul dan akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aspek peralihan hak kepemilikan saham berdasarkan pewarisan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah aspek kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam proses peralihan hak kepemilikan saham berdasarkan pewarisan?
3. Apakah pertimbangan dan putusan Hakim dalam Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT BTN telah memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan ahli waris terhadap harta warisan berupa saham?

Permasalahan-permasalahan tersebut akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Objek penelitian berupa ketentuan-ketentuan hukum yang relevan untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Sasaran dalam penelitian ini adalah untuk menguji kualitas substansi atau norma hukum, maka sifat analisis yang digunakan adalah kualitatif.

## **B. Pembahasan**

### **B.1 Aspek Peralihan Saham Berdasarkan Hak Waris Perseroan Terbatas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perseroan Terbatas**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>3</sup> Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>4</sup>

Harta warisan merupakan sesuatu hal yang lazim di dalam suatu keluarga, tetapi sering terjadi sengketa akibat harta warisan tersebut sebab masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal ini dilihat dari sifat harta warisan yang mempunyai sifat duniawi dan pastinya akan menimbulkan rasa tidak adil terhadap para ahli waris yang ditinggalkan. Beberapa masalah yang timbul seperti tidak adilnya dari proses pembagian, ada yang tidak mendapatkan sama sekali hak warisan itu dan ada juga yang harta warisannya hanya dikuasai oleh satu pihak saja, dengan begitu maka akan menimbulkan kerugian terhadap para ahli waris yang merasa mempunyai hak atas warisan tersebut.

Pembagian harta warisan akan menimbulkan sengketa apabila pembagiannya itu tidak mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah. Apabila tidak mencapai mufakat di antara para ahli waris maka mereka akan menyelesaikannya di lembaga pengadilan. Salah satu sengketa yang Penulis ingin bahas yakni dengan adanya peralihan harta warisan berupa saham yang dialihkan tanpa adanya persetujuan para ahli waris bahkan tanpa adanya keikutsertaan para ahli waris terhadap harta warisan itu.

Para ahli waris mendaftarkan gugatan terhadap salah satu ahli waris ke pengadilan dengan dalil bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu ahli waris tersebut. Pertama-tama mari kita kaji sedikit mengenai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), yaitu tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

---

<sup>3</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Legalisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (Agustus 2016): 54, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/949>.

<sup>4</sup> Mohammad Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi'i, Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Warisan untuk Cucu Menurut Islam," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 12, no. 2 (Maret 1982): 154, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol12.no2.895>.

menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Pada Pasal 1366 disebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroonoannya.<sup>5</sup>

Ketika perbuatan melawan hukum itu penyelesaiannya masuk ke dalam Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim akan menerapkan Hukum Waris Perdata Barat yang akan dihubungkan dengan peraturan lanjutannya. Karena dalam kasus ini harta warisan yang ditinggalkan berupa saham, maka peraturan lanjutan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang di Indonesia berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusi. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum itu harus dilaksanakan. Hal ini seirama dengan teori kepastian hukum, di mana undang-undang akan melindungi dari tindakan sewenang-wenangnya dari pihak mana pun. Konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Dari penjelasan di atas, pertama, dengan adanya pengaturan waris pada KUH Perdata, maka perbuatan melawan hukum pada saat peralihan saham akan dapat dinilai apakah perbuatan itu yang lazim ataukah perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang merasa dirugikan, kemudian kedua, dengan adanya peraturan undang-undang dengan itu akan memberikan keamanan terhadap para pihak yang merasa dirugikan.

Pada KUH Perdata, benda itu sesuatu dan tiap hak yang dapat dimiliki oleh seseorang. Di dalam KUH Perdata terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai kebendaan. Pasal 499 KUH Perdata mengatur bahwa menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Benda dari segi tetap atau tidaknya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Benda tak bergerak. Yang termasuk benda tak bergerak menurut KUH Perdata yaitu:<sup>6</sup>
  - 1) Hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak;
  - 2) Hak pengabdian tanah;

---

<sup>5</sup> Fitrah Rizqy and Syahrizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya," *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2018): 241–242, <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5931>.

<sup>6</sup> Pasal 508 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

- 3) Hak numpang karang;
  - 4) Hak guna usaha;
  - 5) Bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang;
  - 6) Hak sepersepuluh;
  - 7) Besar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan itu;
  - 8) Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan barang tak bergerak.
- b. Benda bergerak. Yang termasuk benda bergerak yaitu:<sup>7</sup>
- 1) Hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;
  - 2) Hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus maupun bunga cagak hidup;
  - 3) Perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;
  - 4) Bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;
  - 5) Saham dalam utang Negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu;
  - 6) Sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saham dikategorikan sebagai benda bergerak di dalam hukum perdata, maka pemegang saham atau *aandeelhouder* yang mempunyai kepemilikan atas saham tersebut maka ia juga mempunyai hak dan kebendaan terhadap saham tersebut. Dalam hal ini, sebagai subjek hukum, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul atas saham serta dapat mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar perseroan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 511 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>8</sup> Zainal Asikin and L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 65.

Adanya hak kebendaan tersebut menjadikan saham sebagai objek waris yang dapat dialihkan oleh si pewaris kepada para ahli warisnya. Menurut Pasal 830 KUH Perdata harta waris baru terbuka atau baru dapat diwariskan apabila terjadi suatu peristiwa hukum, yakni meninggalnya seseorang. Dengan meninggalnya seseorang akan menimbulkan akibat hukum terhadap benda yang ia tinggalkan dan juga termasuk utang maupun piutang yang ia tinggalkan.

Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Kendati pasiva atau utang yang bersumber dari perikatan utang piutang yang dibuat selama pewaris hidup dengan pihak kreditur akan tetap ada karena kematian bukanlah suatu sebab hapusnya suatu perikatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata. Seyogyanya pihak ahli waris harus menyelesaikan utang yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata.<sup>9</sup>

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang memberikan penjelasan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut "*saisine*". Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya hak *saisine* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, maka ahli waris secara otomatis berwenang memperoleh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Dalam hal ini, seluruh saham yang ditinggalkan oleh si pewaris akan beralih secara otomatis kepada ahli waris yang ditinggalkan. Apabila kepemilikan atas saham tersebut beralih dari pewaris kepada ahli waris, maka seluruh hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang melekat dalam saham tersebut akan beralih pula kepada ahli waris. Oleh karena ahli waris sebagai pihak yang menggantikan posisi si pewaris sebelumnya dalam suatu Perseroan Terbatas, maka ahli waris tersebut akan memperoleh hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang sama dengan si pewaris (dalam hal ini pemegang saham yang meninggal dunia) terkait dengan kepemilikan atas saham dalam suatu Perseroan Terbatas.

---

<sup>9</sup> Muhammad Rifaldi Setiawan, Muhammad Fakhry, and Mahardika Apriano, "Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 no. 1 (February 2021): 422, <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31767>.

<sup>10</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 28.

Sesuai dengan penjelasan di atas, saham menurut hukum KUH Perdata dikategorikan sebagai benda bergerak sehingga saham dapat dialihkan. Hal itu pun sesuai dengan ketentuan pada Pasal 60 ayat (1) UU PT bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan suatu hak kepada pemiliknya.

Di dalam UU PT juga diatur mengenai ketentuan mengenai pemindahan kepemilikan atas saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Hal ini tertuang pada Pasal 57 UU PT, yang berbunyi:

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur pernyataan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
  - a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  - c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Adapun maksud dari Pasal 57 ayat (2) UU PT di atas yaitu bahwa persyaratan yang ditentukan pada ayat (1) tersebut tidak berlaku dalam hal pemindahan hak kepemilikan atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum. Peralihan hak karena hukum dimaksud yakni peralihan hak kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat dari penggabungan, peleburan atau pemisahan.

Mengenai prosedur/cara pemindahan hak kepemilikan atas saham dalam Perseroan Terbatas, Pasal 55 UU PT mengatur bahwa dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun cara pemindahan hak kepemilikan atas saham yang dimuat dalam Pasal 56 UU PT yang dapat diatur dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak;
- b. Akta atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus dan memberitahukan pemindahan hak atas saham kepada Menteri

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 268–269.



## **B.2 Tanggung Jawab dan Kewenangan Notaris dalam Proses Pengalihan Hak Kepemilikan Saham Sesuai dengan Undang-Undang**

Dalam hukum administrasi negara bahwa setiap perbuatan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah atau sebagai seorang pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tanpa kewenangan yang sah maka ia tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan.<sup>12</sup> Adapun dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan *bevoegheid* yang berkaitan dengan suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui 3 (tiga) sumber, yaitu atribusi,<sup>13</sup> delegasi/pelimpahan,<sup>14</sup> dan mandat.<sup>15</sup> Ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegheid, legal power, competence*).<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PT, dapat kita ketahui bahwa saham adalah bagian dari modal dasar Perseroan yang di mana para pendiri perseroan yang menyetor modal ke kas Perseroan pada saat pertama kali Perseroan Terbatas didirikan dapat juga disebut sebagai pemegang saham.<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 UU PT berbunyi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan ketentuan dalam UU PT, Perseroan Terbatas didirikan dengan persyaratan yaitu disepakati oleh 2 (dua) orang dan/atau badan hukum atau lebih. Oleh sebab suatu perseroan terbatas didirikan dengan dasar suatu perjanjian antara satu pendiri dengan pendiri lainnya, maka pendirian suatu perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedua KUH Perdata, yaitu memuat:<sup>18</sup>

1. Bagian pertama yakni tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313–1319 KUH Perdata)

---

<sup>12</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 77.

<sup>13</sup> Kewenangan yang diperoleh secara atribusi adalah kewenangan yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>14</sup> Kewenangan yang diperoleh secara delegasi adalah kewenangan yang diperoleh dari pemberian wewenang yang sudah ada oleh suatu badan administrasi negara yang telah memperoleh suatu kewenangan pemerintah secara atribusi kepada badan administrasi negara lainnya.

<sup>15</sup> Pada wewenang mandat, tidak terjadi pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari satu badan ke badan lainnya namun hanya terjadi pada suatu hubungan internal antara penerima mandat dan pemberi mandat sedangkan tanggung jawab masih berada pada pemberi mandat.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 139–140.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 34.

2. Bagian kedua yakni tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320–1337 KUH Perdata), serta;
3. Bagian ketiga yakni tentang akibat dari perjanjian (Pasal 1338–1341 KUH Perdata).

Para pendiri tersebut dengan mendirikan suatu perseroan terbatas menyetorkan suatu modal ke dalam kas perseroan terbatas tersebut yang terbagi dalam bentuk saham. Oleh karena itu, para pendiri perseroan terbatas untuk pertama kali dapat dikatakan pula sebagai pemegang saham. Saham yang dimiliki itulah yang merupakan tanda bukti bahwa kepemilikan seseorang dan/atau badan hukum dalam suatu perseroan terbatas.

Saham dalam perseroan terbatas dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang atas kepemilikan saham tersebut dapat dibuktikan dengan surat yang biasa juga disebut dengan surat saham. Namun, saham tersebut dapat juga tidak mempunyai bentuk fisik, jadi saham tersebut hanya berupa suatu akun atas nama pemegang saham yang dapat dibuktikan dari pemegang saham yang tercatat di dalam akta Notaris dan juga terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Masing-masing saham mempunyai nilai nominalnya seperti yang telah ditentukan pada anggaran dasar. Dengan kata lain, saham mempunyai suatu nilai transaksi atau nilai ekonomi yang dapat dipindahtangankan, yang salah satunya yaitu dengan pewarisan saham.

Dalam UU PT tidaklah secara jelas menjabarkan mengenai peralihan hak kepemilikan saham berdasarkan pewarisan, akan tetapi jika dilihat pada Pasal 57 ayat (2) UU PT, bisa Penulis simpulkan bahwa suatu peralihan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris tidaklah perlu memenuhi unsur dari Pasal 57 ayat (1) UU PT dikarenakan suatu pewarisan akan turun sendirinya kepada para pihak yang berhak yakni para ahli waris.

Pemindahan hak atas saham melalui pewarisan dalam perseroan terbatas akan dilakukan dengan akta pemindahan hak (akta pengalihan hak) yang dibuat di hadapan Notaris. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU JN) bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU JN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Notaris mempunyai kewenangan atribusi dari UU JN tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa antara lain yang utama adalah membuat akta autentik. Secara lebih lanjut diatur bahwa akta autentik yang menjadi kewenangan Notaris adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa untuk menjalankan kewenangannya tersebut, Notaris wajib salah satunya bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berkaitan dengan kewajiban tersebut, menurut Philipus M. Hadjon, dalam asas-asas pemerintahan yang baik dikenal asas-asas yaitu asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang.<sup>19</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa Notaris dalam proses pemindahan hak kepemilikan saham ini sebagai pejabat umum yang berwenang harus menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama dalam proses pembuatan akta autentik yang berisi hal-hal yang penting terhadap para pihak yang berkepentingan.

Dalam melaksanakan kewenangannya tidak menutup kemungkinan akta autentik dapat mengandung cacat hukum. Untuk menghindari cacat hukum, Notaris menggunakan dua indikator, yaitu:<sup>20</sup>

1. Pasal 15 ayat (2) huruf e UU JN, Notaris mempunyai kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan akta yang dibuatnya;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf d UU JN, Notaris wajib menolak membuat akta jika keterangan dan atau data-data formal yang disampaikan bertentangan dengan aturan hukum.

Pasal 15 ayat (2) huruf e UUUJN mempunyai artian bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Berkaitan dengan kewenangan tersebut dapat terjadi permasalahan jika di kemudian hari penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh para pihak dalam pembuatan akta namun ternyata akta tersebut dinyatakan batal dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas maka dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris diharapkan mampu memberikan suatu penyuluhan hukum terkait pembuatan akta kepada para penghadap agar para penghadap mampu memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya pada saat akta telah ditandatangani dengan sempurna. Di sisi lain penyuluhan

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum: Wet-en Rechtmatig Bestuur* (Surabaya: Yuridika, 1993), 270.

<sup>20</sup> Umi Mamlu'ul Hikmah, Bambang Suigiri, and Sukarmi, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau dari Hukum Perjanjian," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2016): 3, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2013>.

hukum oleh Notaris diharapkan mampu mengurangi terjadinya kesalahan pemahaman di masyarakat dalam pembuatan akta autentik oleh masyarakat.

Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum ini pada intinya agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang hukum beraneka ragam dan sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum, tetapi masyarakat mengetahui fungsi hukum untuk melayani masyarakat.<sup>21</sup>

Penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan Notaris, kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan adanya akta tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis jelaskan, Notaris mempunyai peran penting dalam proses peralihan saham. Peran penting itu memberikan suatu kewenangan yang Notaris dapat sehingga bisa saja dalam proses peralihan saham dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan para pihak. Permasalahan ini timbul pada kasus yang Penulis kaji yakni adanya peralihan saham tanpa melibatkan ahli waris lainnya. Notaris tidak teliti dalam dokumen yang diperlukan oleh para pihak dalam proses peralihan saham berdasarkan hak waris.

Pada hakikatnya Notaris harus mengetahui secara jelas mengenai keterangan yang diberikan oleh para penghadap, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini juga merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UU JN, yaitu kewajiban notaris untuk bertidak secara seksama. Sebagai Notaris maka ia berhak dan berkewajiban mendapatkan informasi yang banyak dengan meminta bukti formil atas keterangan yang diberikan oleh para penghadap. Menurut Habib Adjie, pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta yaitu dengan:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Nofiardi, "Membangun Hukum Indonesia Yang Progresif," *Advokasi* 6, no. 1 (Januari–Juni 2015): 52. [https://issuu.com/jurnalhukumdosentihpadang/docs/nofiardi\\_-\\_membangun\\_hukum\\_indonesi](https://issuu.com/jurnalhukumdosentihpadang/docs/nofiardi_-_membangun_hukum_indonesi).

<sup>22</sup> Roenastiti Prayitno, "Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta," *Media Notariat* 4, no. 12-13 (Oktober 1989): 178.

<sup>23</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Surabaya: PT Refika Aditama, 2007), 86.

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencemati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya jawab);
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta; dan
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Dalam persoalan perubahan hak kepemilikan saham, maka Notaris sebagai pejabat yang bawenang mempunyai peran untuk membuat akta pemindahan hak atas saham sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak. Maka dari itu Notaris harus bertindak secara teliti dan seksama dengan mengidentifikasi dengan baik perubahan pemegang saham yang terjadi serta mekanisme perubahan perihal pemindahan hak atas saham. Berkaitan dengan pemindahan hak kepemilikan saham secara pewarisan maka Notaris harus melihat dari sumber formil para pihak yaitu:

1. Surat Kematian Pewaris;
2. Surat persetujuan para ahli waris;
3. Dan lain-lain yang dianggap perlu menurut hukum.

Yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, baik akta *relaas* maupun akta pihak, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak tersebut, Notaris dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta yang bersangkutan, dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

Peralihan saham berdasarkan waris yang disahkan dalam bentuk akta pemindahan hak atas saham haruslah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

---

<sup>24</sup> Ferdiansyah Putra and Ghansaham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani* 8, no. 2 (November 2018): 114, <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i2.1376>.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pada syarat ketiga maka saham sebagai objek dalam proses peralihan dapat dilakukan dikarenakan saham merupakan suatu objek yang dapat dilakukan pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris. Pada saat proses peralihan saham itu Notaris pun harus memperhatikan asas itikad baik, yang artinya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik merupakan sikap batin, oleh karenanya di dalam pelaksanaan perjanjian harus dimaknai secara objektif, dalam arti penilaiannya ada kerasionalan dan kepatutan/kepentingan.<sup>25</sup>

Jika Notaris masih ragu maka Notaris bisa menolak klien tersebut jika informasi yang diberikan dianggap bisa menyesatkan dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Notaris berhak menolak suatu pekerjaan tapi penolakan tersebut bukan berdasarkan jumlah materi. Notaris bisa menolak para pihak yang datang kepadanya yang meminta dibuatkan akta di mana akta tersebut bertentangan dengan undang-undang. Dalam praktik juga ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak memberikan jasanya. Salah satunya adalah apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>26</sup>

Demi kepentingan hukum dari Notaris di dalam menjalankan tugasnya, maka seorang Notaris diwajibkan untuk menguasai semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas jabatannya. Hal ini manfaatnya adalah agar akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan tidak cacat hukum, yang dapat menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum. Di lain sisi, para penghadap juga harus terbuka dan jujur dalam proses pembuatan akta. Dengan demikian, apabila terjalin hubungan yang baik antara Notaris dengan para penghadap yang membutuhkan jasa Notaris, maka terciptalah juga kepastian hukum.

Tanggung jawab Notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Akan tetapi, tanggung jawab Notaris juga timbul jika terjadi pelanggaran atas kelalaian atau kesengajaan Notaris terhadap akta yang dibuatnya, yang dapat dan/atau mungkin menyebabkan akta autentik yang tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta yang dibuat di bawah tangan.

Apabila Notaris tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan pada saat proses pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris maka akibatnya adalah pernyataan yang ada di dalam akta tersebut itu akan dinyatakan batal demi hukum. Notaris haruslah

---

<sup>25</sup> Sumini and Amin Purnawan, "Peran Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (December 2017): 565, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/2498/1862>.

<sup>26</sup> Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan* (Jakarta: Rajawali, 1982), 98.

memahami hal tersebut agar nantinya tidak merugikan pihak lain maupun Notaris itu sendiri. Dalam hal tersebut, Notaris tidak seksama dan teliti dalam memeriksa ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, maka hal tersebut akan menimbulkan kesalahan dalam pembuatan akta tersebut yang akan dapat menyebabkan adanya kerugian oleh salah satu pihak yang dapat mengajukan gugatan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jika dibandingkan dengan teori tanggung jawab maka Notaris mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta pemindahan hak atas saham pada Perseroan Terbatas yang dengan adanya kewenangan tersebut akan menimbulkan sebuah kewajiban dan pertanggungjawaban atas apa yang dibuat pada akta tersebut.

Apabila terjadi kerugian terhadap akta yang dibuat oleh Notaris maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan permasalahan di pengadilan. Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kode etik dan UU JN dan mengakibatkan kerugian bagi orang atau pihak yang bersangkutan dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata.<sup>27</sup>

Dalam hal ini Notaris melakukan ketidaksesuaian ketentuan dalam proses pembuatan akta dari segi aspek formal sesuai ketentuan UU JN yang berakibat pada terdegradasinya akta autentik yang dibuatnya. Jika pengadilan memutuskan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka atas putusan pengadilan tersebut Notaris dapat dituntut biaya, ganti rugi, dan bunga.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mematuhi seluruh kaidah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris sebagai lembaga kepercayaan negara dan merupakan satu-satunya profesi di bidang privat yang dapat menggunakan lambang Negara. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.<sup>28</sup>

Menurut Syaifurrachman dan Habib Adjie, gugatan ganti rugi terhadap Notaris tetap dapat dilakukan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu mengenai perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian. Bentuk tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah

---

<sup>27</sup> Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, and Rachmad Safa'at, "Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap," *Jurnal Lentera Hukum* 5, no.1 (April 2018): 182, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6288>.

<sup>28</sup> Lawrensia Angelina, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak Atas Saham yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur (Back-Dated)," *Indonesian Notary* 1, no. 1 (2019): 166, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/22>.

tanggung gugat berdasarkan kesalahan yang mana oleh karenanya pihak yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR harus membuktikan kesalahan tersebut.<sup>29</sup>

Kerugian dalam hal perbuatan melanggar hukum, menurut Prof. Rosa Agustina, dapat timbul baik berupa kerugian kekayaan (*vermogensschade*) atau kerugian bersifat idiil. Yang dimaksud dengan kerugian kekayaan adalah kerugian uang, sedangkan kerugian moril atau idiil meliputi hal seperti ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.<sup>30</sup>

Apabila para pihak yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat guna pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan waris tersebut oleh tindakan seorang Notaris maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata berupa tuntutan ganti kerugian.
2. Tanggung Jawab Notaris secara pidana. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan dituntut pasal penipuan dan pemalsuan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.
3. Tanggung jawab Notaris secara administratif. Notaris dapat dikenai sanksi administratif sampai pada pemberhentian secara tidak hormat.

Jika unsur kesalahan Notaris telah terpenuhi dalam hal ini adalah bertentangan dengan asas ketelitian yang secara jelas diwajibkan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU JN dan pihak yang bersangkutan dapat menunjukkan kerugian yang diderita baik kerugian kekayaan ataupun kerugian idiil, maka menurut Penulis Notaris tetap dapat digugat untuk ganti rugi oleh pihak yang bersangkutan tersebut dengan dasar Pasal 1365 KUH Perdata walaupun hal ini akhirnya akan kembali pada pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

### **B.3 Kepastian Hukum terhadap Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Warisan Berupa Saham Perseroan Terbatas dalam Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT BTN**

Almarhum Apul Haloman Marpaung semasa hidupnya mendirikan PT Citra Bina Jasa Samudra dalam bidang usaha transportasi (*freight forwarding*) di hadapan Marlon Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta dengan Akta Nomor 53 tanggal 19 Juni 2002 jo. Akta Nomor 01 tanggal 8 Januari 2004 yang dibuat oleh Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta.

---

<sup>30</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), 55.



Bahwa berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Marlon Silltonga, S.H., dilangsungkan Keputusan Pemegang Saham PT Citra Bina Jasa Samudra dengan acara antara lain:

- Menyetujui kepemilikan saham Pewaris menjadi 1.200 lembar saham;
- Menetapkan dan mengesahkan susunan Anggota Direksi dan Komisaris yakni antara lain:
- Direktur Utama: Tuan Apul Halomoan Marpaung

Almarhum Apul Haloman Marpaung (yang selanjutnya disebut Pewaris) mempunyai 4 orang anak yaitu Sumihar Morong Tunggul Mangaradja, Elfrida Sandra Y.P Marpaung, Ade Meike Selvinarotua, dan Gleen Hogan Benyamin Hasudungan Marpaung. Pada tanggal 9 Juli 2013 Pewaris telah meninggal dunia di Jakarta. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 3173111071300003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, Kelurahan Tomang.

Sengketa bermula ketika salah satu anak Pewaris meminta dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Bina Jasa Samudra dengan Nomor 118 tanggal 23 Oktober 2013 kepada Notaris Widodo Budidarmo, S.H., M.Kn.. Akta tersebut dibuat tanpa sebab atau dasar hukum yang sah dikarenakan tanpa adanya persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada ahli waris lainnya.

Para Ahli Waris yang lainnya adalah Elfrida, Ade, dan Gleen berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 8/SKW/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Agustus 2015 yang telah dilegalisir oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Khairul Fuad, S.H., M.Hum. tanggal 25 Agustus 2015.

Bahwa dengan meninggalnya Pewaris, maka menurut hukum para Ahli Waris dengan sendirinya mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal *in casu* saham yang dimiliki oleh Pewaris. Bahwa atas permintaan Sumihar Morong segera Widodo Budidarmo selaku Notaris telah alpa dan lalai melaksanakan tugas/kewenangan selaku Notaris sesuai ketentuan Jabatan Reglemen Notaris (Peraturan Jabatan Notaris) antara lain namun tidak terbatas langsung membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Bina Jasa Samudra No. 118 tanggal 23 Oktober 2013 yang isinya antara lain: Menyetujui pengalihan seluruh saham milik Pewaris sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar kepada Tuan Sumihar Morong; tanpa mengadakan *check* dan *crosscheck* atas dokumen yang diajukan oleh Sumihar yang berkaitan dengan kematian Pewaris, yakni antara lain:

- Surat kematian Pewaris;

- Surat Persetujuan para Ahli Waris *in casu* Penggugat untuk mengalihkan saham ke atas nama Tergugat I;
- Dan lain-lain yang dianggap perlu menurut hukum;

Bahwa dengan demikian terbukti menurut hukum Akta Pernyataan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris Widodo Budiarmo, S.H., M.Kn. adalah dibuat tanpa sebab atau sebab yang terlarang dan dengan menunjuk kekuatan Pasal 1335 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasar sebab yang palsu atau yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Pada kasus ini Majelis Hakim dihadapkan dengan fakta-fakta persidangan yaitu dengan berdirinya PT Citra Bina Samudra dapat diketahui dengan Akta Nomor 53 tanggal 19 Juni 2002 jo. Akta Nomor 01 tanggal 8 Januari 2004 yang didirikan oleh Pewaris yang dibuat di hadapan Asnarul, S.H., Notaris di Jakarta.

Kemudian berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 12 Agustus 2009 diketahui bahwa jumlah saham Pewaris menjadi 1.200 lembar saham, di mana yang ditunjuk menjadi Direktur Utama adalah Tuan Apul Haloman Marpaung dan Komisaris Utama adalah Rachlan Suarlan.

Menurut Penulis, hal tersebut yang dijelaskan di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa PT Citra Bina Jasa Samudra sudah memenuhi persyaratan sebagai suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian, di mana yang dimaksud di sini yakni dengan mengutamakan terkumpulnya modal.<sup>31</sup> PT Citra Bina Jasa Samudra juga sudah memenuhi syarat formil yakni harus didirikan dan dibuat dengan akta Notaris,<sup>32</sup> dan telah memenuhi syarat materiilnya dengan adanya komposisi modal yang telah diatur dalam Anggaran Dasar.<sup>33</sup> PT Citra Bina Jasa Samudra sebagai suatu badan hukum juga dapat dilihat dari adanya pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dan organ atau pengurus, di mana unsur PT yang penting yakni organ pun telah dimiliki PT Citra Bina Jasa Samudra.

Dalam kasus ini, para ahli waris dari seorang pemegang saham PT Citra Bina Jasa Samudra berniat untuk meminta haknya terhadap kepemilikan saham pada pihak Persero. Dasar daripada permohonan penetapan pengadilan tersebut adalah pemohon selaku salah satu ahli waris dari pemegang saham yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 8/SKW/2015/PN.Jkt.Brt pada tanggal 25 Agustus 2015 yang telah dilegalisir oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

---

<sup>31</sup> Pasal 1618 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>32</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 17.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 19.

Namun dalam kasus ini ada salah satu ahli waris yang mengalihkan hak kepemilikan saham tanpa persetujuan ahli warisnya yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada serta menunjukkan tidak ada itikad baik dari Tuan Sumihar atas tindakannya tersebut, dengan cara meminta dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Bina Jasa Samudra tanpa adanya pernyataan atau persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak.

Di sini jika kita kaji sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 833 KUH Perdata yaitu “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.” Peralihan saham karena waris merupakan “peralihan karena hukum” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU PT. Oleh karena itu, pewarisan saham pada kasus ini tidak diharuskan memenuhi beberapa persyaratan seperti pemindahan hak saham karena sebab lain. Peralihan saham karena waris dapat dilakukan dengan menyampaikan keterangan kematian, keterangan waris dan bukti-bukti yang menunjukkan sebagai ahli waris.

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut di atas, maka yang menjadi dasar yang dilakukan oleh Tuan Sumihar Morong Tunggul Mangaraja merupakan suatu perbuatan melawan hukum adalah karena tidak melibatkan para ahli waris pada saat peralihan hak kepemilikan saham.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berisi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum akan dapat dikenakan sanksi dengan bertanggung jawab atas perbuatannya yakni mengganti kerugian pada pihak yang merasa dirugikan. Pada kasus ini pihak yang merasa dirugikan yaitu para ahli waris lainnya mengajukan gugatan pada lembaga peradilan. Namun dengan demikian haruslah terpenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdiri.<sup>34</sup>

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Mari kita uraikan beberapa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut dengan fakta yang ada pada kasus ini:

---

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur Bandung, 1967), 16.

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum terjadi dengan melihat dengan adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain. Pada kasus ini perbuatan yang dilakukan tergugat yakni Tuan Sumihar dengan cara mengalihkan warisan tanpa mengikutsertakan para ahli waris lain yang juga dapat disimpulkan juga bahwa Tuan Sumihar tidak memberitahukan bahwa warisan akan dialihkan. Dari penjelasan itu maka yang dilakukan Tuan Sumihar ini adalah perbuatan melawan hukum yakni tidak memikirkan hak ahli waris lain.

b. Adanya Kesalahan

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.<sup>35</sup> Pada kasus ini Tuan Sumihar dengan sadar untuk mengalihkan warisan itu tanpa memikirkan kerugian ahli waris lainnya.

c. Adanya Kerugian

Adanya kerugian (*schade*) bagi pihak yang merasa dirugikan juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Pada kasus ini kerugian dirasakan oleh para ahli waris yang tidak diikutsertakan pada proses peralihan saham tersebut. Dengan begitu awalnya para ahli waris mempunyai hak atas warisan tersebut dengan tidak diikutsertakan mereka tidak mendapatkan hak tersebut.

Kemudian, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Bina Jasa Samudra Nomor 118 tanggal 23 Oktober 2013 yang diperintah dapat disimpulkan Akta tersebut tidak sah karena tidak mempunyai landasan hukum, dikarenakan pihak Notaris yang membuat akta tersebut yakni Notaris Widodo Budidarmo, S.H., M.Kn. telah alpa dan lalai melaksanakan tugas/kewenangan selaku Notaris tanpa memperhatikan dan mengadakan *check* dan *crosscheck* atas dokumen yang diajukan oleh Tuan Sumihar yang berkaitan dengan kematian Pewaris yakni antara lain:

1. Surat Kematian Pewaris;
2. Surat Persetujuan Para Ahli Waris untuk mengalihkan saham ke atas nama Tuan Sumihar;
3. Dan lain-lain yang dianggap perlu menurut hukum.

---

<sup>35</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1979), 56.

Bahwa dengan demikian Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Widodo Budarmo, S.H., M.Kn. ataslah dasar yang terlarang yang merujuk Pasal 1335 KUH Perdata, yaitu “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab palsu atau yang terlarang tidak mempunyai kekuatan.”

Akta Notaris adalah akta autentik. Syarat sah dari suatu akta autentik dapat dilihat dari Pasal 1868 KUH Perdata, dan sebagai Akta Notaris pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat itu juga harus dilihat dari ketentuan dalam UU JN.

Di dalam putusannya Pengadilan Tinggi Banten telah memutuskan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dilaksanakan oleh para Ahli Waris. Konklusi hakim yang diambil berdasarkan fakta-fakta dapat berupa menetapkan siapa berhak atas apa, juga menetapkan hubungan hukum di antara para pihak.<sup>36</sup>

Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, di antaranya: Pertama, tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, sedangkan pasif dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Kedua, tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Ketiga, tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:

- a. Peringatan lisan;

---

<sup>36</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 16.

- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada kasus ini Majelis Hakim memerintahkan Notaris Widodo Budidarmo selaku Tergugat 2 paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan ini disertai uang paksa senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Notaris Widodo melalaikannya, untuk membuat akta baru tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Bina Jasa Samudra yang menyatakan saham sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar tertulis/tercatat atas nama para ahli waris Almarhum Apul Halomoan Marpaung.

Sesuai dengan penjelasan tadi, pada kasus ini Notaris diberikan sanksi perdata oleh Majelis Hakim, di mana apa yang dituangkan Notaris Widodo terhadap akta yang dibuatnya merupakan hal yang menimbulkan sengketa para pihak, karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus mempertanggungjawabkan kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata di kemudian hari merupakan sesuatu yang keliru.

Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik, jika terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Notaris dapat diberikan sanksi atau hukuman dan dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 UU JN, yang berbunyi "...dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris."

Dalam hal ketika seorang Notaris diperlukan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan haruslah melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris (yang selanjutnya disebut MKN) diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU JN, yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pada kasus ini pengadilan Banten menghadirkan Notaris Widodo Budidarmo sebagai Tergugat, yang di mana sudah melalui persetujuan MKN yang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU JN tersebut.

MKN dipandang sebagai badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam melaksanakan UU JN bagi setiap orang yang menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris. Kehadiran MKN ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi Notaris serta dapat memberikan pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UU JN dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.<sup>37</sup>

Pada kasus ini juga diharapkan MKN memberikan sanksi secara tertulis terhadap Notaris Widodo Budidarmo sebagai sarana upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun organ lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

Mengingat Tuan Sumihar tidak mengikutsertakan ahli waris maka Majelis Hakim berhak untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Dengan demikian menurut Penulis pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah dapat dan benar menerapkan hukum untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 118 tersebut.

Kemudian saham yang dijadikan objek waris dimiliki oleh lebih dari satu ahli waris maka akan ditentukan atau ditunjuk salah satu dari mereka untuk mewakili sebagai pemegang saham, di kasus ini para ahli waris menunjuk saudari Ade Meike Selvinarotua sebagai perwakilan para ahli waris. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 52 ayat (5) UU PT yang berbunyi “Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.”

Dan dengan ketentuan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Saudari Ade Meike Selvinarotua sebagai ahli wakil yang sah bertindak untuk atas kepentingan para ahli waris Almarhum Apul Halomoan Marpaung yang memiliki 1.200 (seribu dua ratus) lembar saham baik sebagai salah satu Direktur/Komisaris dalam PT Citra Bina Jasa Samudra maupun dalam setiap rapat-rapat yang diadakan oleh PT Citra Bina Jasa Samudra sudahlah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

---

<sup>37</sup> Dhyah Madya Ruth S. N., *Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik Ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di NTB)* (Bogor: Indonesia Notary Community (INC), 2015), 36.

### **C. Kesimpulan**

Pertama, saham merupakan suatu benda bergerak yang dapat dialihkan yakni salah satunya melalui pewarisan. Dalam KUH Perdata pewarisan saham akan dapat dijalankan prosesnya ketika adanya pemegang saham yang meninggal dunia, dengan begitu hak kebendaan pada saham tersebut akan turun secara otomatis kepada para ahli waris. Ditinjau dari perspektif UU PT, saham juga merupakan suatu benda bergerak dan juga dapat dialihkan. Pada kasus ini Perseroan Terbatas Swasta tidaklah perlu memenuhi syarat yang ada pada Pasal 57 ayat (1) UU PT. Ketika pemegang saham meninggal dunia, hak kebendaan pada saham tersebut akan turun sendirinya kepada ahli waris yang ada, jika ahli warisnya lebih dari satu maka akan ditunjuk sebagai perwakilan pada kepemilikan saham tersebut.

Kedua, Notaris dihadapkan sebagai pejabat yang berwenang dalam proses pembuatan Akta Pindahan Hak Atas Saham, di mana ketika pada proses itu Notaris menempatkan diri untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain maupun dirinya sendiri. Notaris juga harus teliti mengenai apa yang dia tuangkan dalam akta tersebut dan dokumen-dokumen yang diperlukan agar proses pemindahan hak atas saham tersebut dapat terlaksana. Kewenangan yang melekat pada jabatan Notaris tersebut memberikan dampak pertanggungjawaban kepada Notaris yang dapat dikenakan sanksi secara perdata, pidana maupun administratif.

Ketiga, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT BTN, didasarkan dari bukti-bukti yang diajukan dinilai cukup untuk memberikan kepastian hukum tentang kepemilikan saham para ahli waris pada PT Citra Bina Jasa Samudra. Dengan dibatalkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 118 dianggap tidak pernah ada sebelumnya. Oleh sebab itu keputusan tersebut akan mengembalikan hak atas saham kepada perwakilan yang telah ditunjuk sebelumnya. Putusan Nomor 146/PDT/ PT BTN telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar. Bahwasannya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini semuanya telah berdasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak ada satu pun yang menyimpang baik secara hukum perdata pada umumnya, beserta hukum acara yang mengaturnya, demikian pula tidak ada kesalahan penerapan hukum sehingga tidak ada kesalahan penerapan hukum sehingga putusan yang didapat telah memenuhi rasa keadilan yang diharapkan pencari keadilan. Karenanya wajar bila putusan majelis Hakim dalam perkara ini tetap dipertahankan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banten.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443.

*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

### Buku

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.* Surabaya: PT Refika Aditama, 2007.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum.* Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.

Asikin, Zainal, and L. Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.

Effendi, Lutfi. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.* Malang: Bayumedia Publishing, 2004.

Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hadjon, Philipus M. *Pemerintah Menurut Hukum: Wet-en Rechtmatig Bestuur.* Surabaya: Yuridika, 1993.

Hadjon, Philipus M. et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Husnan, Suad. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005.

Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan.* Jakarta: Rajawali, 1982.

Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum.* Bandung: Sumur Bandung, 1967.

Ruth S. N., Dhyah Madya. *Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik Ditinjau dari UU No.*

2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di NTB). Bogor: Indonesia Notary Community (INC), 2015.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1979.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

### Jurnal Ilmiah

Angelina, Lawrensiea. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak Atas Saham yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur (Back-Dated).” *Indonesian Notary* 1, no. 1 (2019). <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/22>.

Fauzi, Mohammad Yasir. “Legalisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (August 2016): 53–76. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/949>.

Hikmah, Umi Mamlu’ul, Bambang Suigiri, and Sukarmi. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau dari Hukum Perjanjian.” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2016): 1–22. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2013>.

Mido, Muhammad Tiantanik Citra, I Nyoman Nurjaya, and Rachmad Safa’at. “Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap.” *Jurnal Lentera Hukum* 5, no.1 (April 2018): 171–188. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6288>.

Nofiardi. “Membangun Hukum Indonesia Yang Progresif.” *Advokasi* 6, no. 1 (January–June 2015). [https://issuu.com/jurnalhukumdosenstihpadang/docs/nofiardi\\_-\\_membangun\\_hukum\\_indonesi](https://issuu.com/jurnalhukumdosenstihpadang/docs/nofiardi_-_membangun_hukum_indonesi).

Prayitno, Roenastiti. “Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta.” *Media Notariat* 4, no. 12-13 (October 1989).

Putra, Ferdiansyah and Ghansaham Anand. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris.” *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani* 8, no. 2 (November 2018): 105–116. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i2.1376>.

Ramulyo, Mohammad Idris. “Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi’i, Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Warisan untuk Cucu Menurut Islam.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 12, no. 2 (March 1982): 154–163. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol12.no2.895>.

Rizqy, Fitrah, and Syahrizal. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya.” *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2018): 239–255. <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5931>

Setiawan, Muhammad Rifaldi, Muhammad Fakhry, and Mahardika Apriano. “Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 no. 1 (February 2021): 419–438. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31767>.

Sumini and Amin Purnawan. “Peran Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil.”  
*Jurnal Akta* 4, no. 4 (December 2017): 563–566.  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/2498/1862>.